

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat merupakan ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. yang dijelaskan oleh rasul-Nya tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ketentuan syariat ini terbatas dalam firman Allah dan sabda Rasulullah Saw.¹

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nas* al-Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.² Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamiy* atau dalam istilah barat dikenal dengan *Islamic Law*. Aspek penting dalam hukum Islam adalah mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip ini menjadi rujukan dalam penetapan dan penerapan hukum Islam.

Dalam Islam, keadilan yang muncul dari hasil kreasi nalar adalah keadilan relatif sebagaimana terbatasnya kemampuan nalar manusia. Menurut Islam, keadilan sejati adalah keadilan mutlak yang didasarkan pada wahyu Tuhan dan diimplementasikan melalui hukum Islam. Keadilan demikian bukan hanya sebagai acuan ideal bagi manusia, tetapi merupakan suatu keyakinan yang wajib dilakukan manusia dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan.

¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm 16.

² Said Agil al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 6.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu maupun masyarakat. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam *'Ilmu Ushul al-Fiqh*-nya menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).³

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah *jarimah* atau *jinayah*. Pakar fikih telah mendefinisikan *jarimah* dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman *hudud* atau *ta'zir*.⁴ Adapun istilah *jinayah* kebanyakan para fuqaha memaknai kata tersebut hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya.⁵

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia. Menurut jumhur fuqaha, pembunuhan dibedakan menjadi tiga; pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang mirip dengan sengaja, dan pembunuhan karena keliru.⁶ Konsekuensi dari pembunuhan


³ Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Da'wah Islamiyah al-Azhar, tt, hlm. 200.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt, hlm.2.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm.2.

⁶ Abdul Qadir Awdah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy*, Jilid 2, Beirut: Muassasah al-Risalah, tt., hlm.7.

disengaja adalah *qisas* atau *diyat* sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 178:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar *diyat* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁷

Permasalahannya adalah bagaimana jika pembunuhan sengaja tersebut dilakukan karena dalam keadaan terpaksa (*overmacht*), baik paksaan tersebut berupa paksaan dari orang lain, maupun paksaan yang disebabkan karena keadaan darurat.

Paksaan dalam Islam dikenal dengan istilah *al-ikrah*. Pada dasarnya paksaan dalam tindak pidana dapat menghapus suatu hukuman. Dalam Islam, alasan atau keadaan yang menghapus hukuman tersebut yaitu; paksaan,

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, hlm. 27.

mabuk, gila dan anak kecil (di bawah umur). Sebagaimana pernyataan Abdul Qadir Awdah:

ترفع العقوبة عن الفاعل في أربع حالات هي الاكراه، السكر، الجنون، صغر السن⁸

Artinya: “Hukuman dihapuskan terhadap pelaku dalam empat perkara yaitu paksaan, mabuk, gila, dan anak kecil”

Dalam al-Qur’an dijelaskan:

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar..⁹

(Q.S. al-Nahl 106)

Dan firman Allah Swt yang berbunyi:


Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya, dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar

⁸ Abdul Qadir Awdah, *op.cit*, Jilid 1, hlm.562.

⁹ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm.279

benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.¹⁰ (Q.S. al-An'am: 119)

Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 173 dijelaskan;



Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹ (Q.S. al-Baqarah: 173)

Dalam hadís juga disebutkan:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجه)¹²

Artinya: “Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa perilaku umatku, yakni keliru, lupa dan apa yang dipaksakan terhadapnya.” (HR. Ibnu Majah)

Dalam tindak pidana pembunuhan yang disebabkan adanya paksaan (*ikrah*), paksaan tersebut tidak dapat menghapus hukuman. Para fuqaha sepakat bahwa *overmacht* tidak bisa menghapus hukuman dari orang yang dipaksa apabila tindak pidana yang dilakukannya adalah pembunuhan,

¹⁰ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. . 143

¹¹ Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hlm. 32.

¹² Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Zaid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, tt. hlm. 69.

pemotongan anggota badan, atau pemukulan yang membinasakan.¹³ Dalil mereka adalah firman Allah Swt.:



Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”.¹⁴ (Q.S. al-An’am 151)



Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.¹⁵ (Q.S. al-Ahzab: 58)

Tindak pidana pembunuhan yang disebabkan adanya paksaan dilarang karena orang yang dipaksa melakukan pembunuhan terhadap korbannya itu dengan cara disengaja dan melawan hukum, secara zalim disertai keyakinan bahwa membunuh korban menyebabkan jiwanya selamat dan terhindar dari kejahatan pemaksa atau bahaya.¹⁶

Adapun kaidah fikih yang dipakai adalah:

الضرر لا يزال بالضرر¹⁷

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi.”

¹³ Ibnu Nujaim, *al-Bahru al-Raiq*, dalam Abdul Qadir Awdah, *Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy*, Beirut: Muassasah al-Risalah, tt. Jilid 1, hlm. 568.

¹⁴ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 148.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 426.

¹⁶ Abdul Qadir Awdah, *op.cit*, Jilid 1, hlm.568.

¹⁷ Jalal al-Din ‘Abdu al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt, hlm. 86.

﴿١﴾ تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما¹⁸
“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya”.

Hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dipaksa membunuh menurut Imam Malik dan Imam Hambali hukumanya adalah *qisas*, ulama’ Syafiiyah dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa hukumanya adalah *qisas*. Adapun dalam mazhab Hanafi, menurut Zufar hukumanya adalah *qisas* sedang menurut Abu Yusuf hukumanya adalah *diyat*, sedangkan Abu Hanifah hukumanya adalah *diyat*.¹⁹

Dalam hukum pidana Indonesia, *overmacht* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.²⁰

Kata “daya paksa” ini adalah salinan dari kata *overmacht* yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar.²¹ Undang-undang tidak memberikan keterangan lebih jauh tentang daya paksa. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai “setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan”.²²

Overmacht dibedakan menjadi tiga, yaitu paksaan absolut (*vis absoluta*), paksaan relatif (*vis compulsiva*), dan keadaan darurat

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm 546.

²⁰ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 25.

²¹ Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 139.

²² Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 152.

(*noodtostand*). Paksaan yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP adalah paksaan relatif, yaitu suatu tekanan yang sedemikian kuatnya sehingga seseorang berada dalam keadaan yang mengharuskannya melakukan tindak pidana, tetapi di samping perbuatan yang telah dilakukannya itu ada pilihan perbuatan lain sebagai alternatifnya.²³

Dari segi sebab timbulnya paksaan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Paksaan dalam arti sempit adalah paksaan yang disebabkan karena orang lain.
2. Paksaan yang disebabkan karena keadaan darurat (selain manusia).²⁴

Prinsip yang dipakai dalam pasal 48 KUHP ini adalah mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar.²⁵ Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada hal yang memaksa (*overmacht*), maka pelaku dalam hal ini harus dihukum. Apabila kepentingan yang dikorbankan, hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, atau kepentingan itu sama beratnya, maka ada hal yang memaksa dan pelaku tidak dikenai hukuman pidana.²⁶

Dalam hal pembunuhan contohnya ketika terjadi kecelakaan laut, yakni tenggelamnya sebuah kapal, ada dua orang penumpang yang dalam

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002, hlm.33.

²⁴ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 155-156.

²⁵ Adami Chazawi, *op cit.* hlm. 32.

²⁶ Wiryono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981, hlm.77.

usahanya hendak menyelamatkan nyawanya berpegang pada sebuah papan yang mana papan tersebut hanya dapat menahan satu orang saja. Apabila kedua orang itu tetap berpegangan pada papan, maka kedua orang itu akan tenggelam dan mati. Maka dalam usaha untuk menyelamatkan diri dari ancaman kematian, maka salah satu dari keduanya mendorong yang lain dan orang yang didorong tersebut mati.²⁷

Dari contoh itu menurut hukum pidana Indonesia, walaupun perbuatan tersebut pada kenyataannya telah memenuhi unsur pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun dalam konsep *overmacht* dalam hukum pidana Indonesia ini berlaku untuk semua tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Berbeda dengan hukum pidana Islam yang tidak memberlakukan *overmacht* pada tindak pidana pembunuhan, pemotongan anggota badan, dan penganiayaan berat. Secara mendalam masalah ini akan penulis jelaskan dalam skripsi yang berjudul : **“OVERMACHT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar

²⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit* hlm. 34

dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dikaji yaitu;

1. Bagaimana dasar hukum dan alasan *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena *overmacht* menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan alasan tindak pidana pembunuhan karena *overmacht* menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena *overmacht* menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian seputar *overmacht* dalam hukum pidana telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa literatur yang akan penulis jadikan sebagai *previous finding* (penelitian maupun penemuan sebelumnya).

Dalam buku karya Adami Chazawi yang berjudul *Pelajaran Hukum Pidana 1* terdapat beberapa penjelasan mengenai *overmacht* menurut hukum

pidana Indonesia yang diatur dalam pasal 48 KUHP. Menurut penulis buku ini, prinsip yang digunakan dalam pasal tersebut adalah mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar.

Buku yang berjudul *Konsep Darurat dalam Hukum Islam* yang merupakan terjemahan dari *Nazhariyah al-Dharurah al-Syar'iyah* karya Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang pengertian, batasan-batasan, dan penerapan kaidah-kaidah *dharurah* dalam Islam. Buku ini juga menerangkan bahwa tidak diperbolehkannya membunuh yang disebabkan karena *dharurah*.²⁸

Skripsi buah karya M. Eko Wahyudi (NIM: 2199184) tahun 2004 dengan judul: *Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang Pembunuhan sebagai Upaya dalam Mempertahankan Harta*. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa menurut Imam Abu Zahrah seseorang yang membunuh dengan alasan mempertahankan harta dibolehkan, pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya.

Skripsi buah karya oleh Syarifudin (NIM: 2198007) tahun 2003 dengan judul: *Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Mashab Syafi'i*. Penulis skripsi in menyatakan bahwa seorang wanita yang membunuh dengan sengaja karena mempertahankan diri menurut

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syar'iyah*, terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, "Konsep Darurat dalam Hukum Islam", Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

pandangan madzhab Syafi'i pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya, baik *qisas*, *diyat*, maupun *kafarat*.

Skripsi buah karya Imron (NIM: 2100094) tahun 2006 dengan judul: *Qisas dan Upaya Pencapaian Masalah dalam Surat al-Baqarah Ayat 17*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa hukum *qisas* sebenarnya sudah berlaku pada masyarakat Arab dari agama Yahudi dan Nasrani. yang membedakan antara keduanya dengan Islam adalah adanya prinsip musawah (persamaan), karena hukum *qisas* yang berlaku sebelum Islam adalah pembalasan yang tidak seimbang, misalnya budak dibalas dengan orang merdeka, perempuan dibalas laki-laki. Islam telah mensyari'atkan hukum *qisas -diyat* terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan melakukan sanksi sepadan dengan perbuatan pelaku atau diserahkan kepada ahli waris untuk memilih diantara dua alternatif sanksi tersebut.

Skripsi buah karya Hardianto Siagian (NIM: 05360085) tahun 2010 dengan judul *Overmacht Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*.²⁹ Penulis skripsi ini menjelaskan tentang konsep dan batasan-batasan *overmacht* menurut hukum pidana dan perdata Indonesia yang dikomparasikan dengan hukum pidana Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, karena dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana penerapan dan sanksi terhadap pelaku *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan.

E. Metode penelitian

²⁹ Hardianto Siagian, "*Overmacht Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*", Skripsi, Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Setiap penulisan karya ilmiah harus memakai suatu metode, karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya³⁰. Penulis akan mengumpulkan karangan ilmiah, pendapat para ahli, maupun teori-teori yang ada dalam buku atau kitab yang ada relevansinya dengan skripsi ini.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif³¹, karena yang menjadi objek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu: *Kitab at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy* karya Abdul Qadir Awdah, *Kitab al-Jarimah* karangan Muhammad Abu Zahra, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, buku *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana* dan

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 9

³¹ Adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan / diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik / matematik. Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, hlm. 174.

Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana buku karangan Roeslan Saleh.

b. Sumber data sekunder

Untuk melakukan analisa terhadap konsep yang sudah ada sebagaimana dideskripsikan di atas, penulis mencari sumber dari buku-buku yang mempunyai keterkaitan, baik buku atau kitab seperti ; *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* oleh Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* oleh Moeljatno, *al-Asybah wa al-Nadhair*, karya Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Hukum Pidana Islam*, karya Ahmad Wardi Muslih dan buku-buku lain yang relevan.

3. Analisis Data

a. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deduktif, yaitu menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.³² Metode ini digunakan oleh penulis untuk mengeksplorasi data yang terdapat pada bab II dan III.

Penulis juga menggunakan metode analisis komparatif, yaitu menganalisa data yang berbeda dengan jalmn membandingkan untuk diketahui kelebihan, kelemahan, mana yang benar dan mana yang lebih

³² Sutrisno Hadi, *op.cit*, hlm. 23

kuat. Metode ini digunakan untuk menguraikan pokok permasalahan pada bab IV.

b. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat.³³ Dalam skripsi ini pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum Islam, serta melihat dan membahas suatu permasalahan yang menitikberatkan pada aspek-aspek hukum pidana seperti KUHP dan juga dengan penerapan kaidah-kaidah hukum.

Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan hermeunetik.³⁴ Pendekatan ini diperlukan untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat al qur'an maupun rumusan KUHP.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka di susun sistematika terdiri dari lima bab yang mempunyai karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang berkaitan dan saling melengkapi.

³³ Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 6.

³⁴ Adalah pendekatan yang menggunakan cara penafsiran terhadap makna-makna yang terdapat dalam isi tulisan dari objek penelitian yang didapat dari analisis konteksnya. Lihat Sumaryoto E., *Hermeunetik; Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm, 25.

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah beserta tujuan dilakukannya penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisikan bahasan mengenai ketentuan pidana yang menyajikan landasan yuridis dan beberapa penjelasan para fuqaha' terdahulu terkait dengan *overmacht*. Detailnya, dalam bab dua ini meliputi; dasar peniadan pidana, macam-macam *overmacht*, syarat-syarat berlakunya *overmacht*, baik menurut hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia.

Bab Ketiga dalam bab ini memuat dasar hukum, alasan, dan penerapan sanksi bagi pelaku *overmcht* dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia..

Bab Keempat berupa analisis terhadap bab-bab sebelumnya, yaitu analisis mengenai dasar hukum, alasan, serta penerapan sanksi *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan.

Bab Kelima merupakan proses akhir dari semua bab sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hipotesa penulis yang berkaitan dengan *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan dan dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.